

**ANALISIS PERSEPSI DAN PERILAKU DALAM MEMILIH LABEL HALAL
TERKAIT *FOOD, PHARMACY* DAN *COSMETIC* PADA PEGAWAI KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syariah**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Oleh
Muhammad Luqman Hakim
NIM. F04216097**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Luqman Hakim
NIM : F020416097
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Luqman Hakim

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim NIM. F020416097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di sidangkan.

Surabaya, 22 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag
196506151991021001

Pembimbing II







Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, MEI
DLPS13

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Analisis Persepsi dan Perilaku dalam Memilih Label Halal Terkait *Food, Pharmacy* dan *Cosmetic* pada Pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur” yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim ini telah diuji pada tanggal 23 Juli 2020.


Tim Penguji:

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. <u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u>
NIP. 196506151991021001 | (Ketua) |  |
| 2. <u>Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, MEI</u>
NIP. DLPS13 | (Sekretaris) |  |
| 3. <u>Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag</u>
NIP. 195005201982031002 | (Penguji I) |  |
| 4. <u>Dr. Hj. Fatmah, ST. MM</u>
NIP. 197507032007012020 | (Penguji II) |  |

Surabaya, 23 Juli 2020

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Luqman Hakim
NIM : F02416097
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Ekonomi Syariah
E-mail address : luqman.tole@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Persepsi Dan Perilaku Dalam Memilih Label Halal Terkait Food,

Pharmacy Dan Cosmetic Pada Pegawai Kanwil Kementerian Agama

Provinsi Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Muhammad Luqman Hakim)

memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Realita masyarakat Indonesia sekarang masih banyak kaum muslim yang hampir tidak peduli, menganggap enteng, bahkan cenderung meremehkan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Kondisi ini disebabkan terutama karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman, yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian dari sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman akan hukum dan peraturan. Contoh yang paling jelas adalah masalah label halal. Banyak diantara kita yang menganggap bahwa restoran atau produk yang mencantumkan label halal sudah pasti halal. Padahal realitanya banyak label halal adalah "*self claim*" atau pernyataan sepihak tanpa adanya pengujian dari badan yang berwenang. Jika masyarakat paham label yang resmi dan yang bukan, maka mereka akan terhindar dari makanan haram atau subhat.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan

dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsi. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut.

Dalam proses pemberian sertifikasi halal, bukan hanya sekedar bahan-bahan yang digunakan saja yang dikaji dan diteliti, tetapi mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. (UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) kemudian diuji oleh LPPOM-MUI melalui beberapa tahap hingga mendapatkan sertifikasi halal yang ditandai dengan label halal pada kemasan produknya, sebagai informasi yang bisa diketahui konsumen.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk. Di Indonesia penggunaan label halal tagnas mudah ditemukan, pada produk kosmetik salah satunya. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengelolannya dapat saja “ditempel” tulisan halal (dengan tulisan arab) maka produk tersebut seolah-olah telah halal dikonsumsi. Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa label halal yang tercantum dalam produk yang dibelinya adalah label yang sah. Padahal penentuan label halal

suatu produk tidak bisa hanya asal tempel harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu baik agama maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung.

Pemberian label halal pada produk, sedikit banyak akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli. Konsumen harus lebih selektif terhadap kehalalan suatu produk, terutama pada konsumen wanita yang setiap harinya selalu mengkonsumsi kosmetik untuk menambah rasa percaya diri dalam berpenampilan. Hal tersebut dikarenakan produk kosmetik yang dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari kandungan zat berbahaya.

Pegawai Kanwil Kemenag Jatim yang mana pegawainya beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari komunitas muslim yang menjadi konsumen produk tersebut. Pegawai Kanwil Kemenag Jatim merupakan komunitas kritis yang bila ditinjau dari sisi informasi yang mereka peroleh dan kemampuan mereka untuk mencerna informasi adalah komunitas yang bisa memilah-milah produk-produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan studi dengan produk yang berlabel halal. Pemilihan ini didasarkan pada sistem pemakaian para pegawai apakah masih ada yang menggunakan produk yang tidak terjamin kehalalannya baik itu di tinjau dari bahan baku utama, proses pembuatan, serta bahan pembantu, di dalam kosmetik, makanan maupun obat-obatan. Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal terhadap persepsi dan perilaku pada

produk makanan, kosmetik dan obat-obatan berlabel halal, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan Pegawai Kanwil Kemenag Jatim sebagai objek populasi, karena Pegawai Kanwil Kemenag Jatim dapat memahami dan mempertimbangkan tentang hukum yang berlaku mengenai label halal pada produk tersebut. Dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Persepsi Dan Perilaku Dalam Memilih Label Halal Terkait *Food, Pharmacy Dan Cosmetic* Pada Pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang pengantar, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut:
 - a) Persepsi label halal bagi pegawai Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
 - b) Masyarakat Muslim semakin kritis dalam menilai kehalalan produk yang akan dikonsumsi.
 - c) Persepsi halal *food*, farmasi, kosmetik dalam memilih produk halal pada pegawai Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 - d) Indikasi yang membentuk persepsi halal *food, farmasi, kosmetik* dalam memilih label halal pada pegawai Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan)".¹⁴ Dalam hasil jurnal ini mengatakan bahwa religiusitas (agama) dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara umum, khususnya pada keputusan pembelian makanan dan minuman. Hal ini bahwa religiusitas merupakan salah satu aspek budaya terpenting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pada jurnal ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling*, yaitu dengan metode purposive sampling dengan kriteria responden adalah konsumen muslim yang berusia 15 tahun melakukan pembelian berdasarkan pengambilan keputusan sendiri.

2. Penelitian yang ditulis Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, dengan Jurnal "Pengaruh Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie Instan terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim"¹⁵. Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Korelasi Product Moment, diketahui bahwa pencantuman label halal pada kemasan mie instan berpengaruh sangat signifikan terhadap minat pembelian mahasiswa. Dari penelitian ini diketahui bahwa pencantuman label halal memberikan pengaruh sebesar 31,1% terhadap minat beli. Fokus penelitian dari yuli dan syad adalah niat membeli makanan kemasan berlabel halal. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel

¹⁴Dwiwiyati Astogini, dkk, "Aspek Religiusitas dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan)". Jurnal JEBA, Volume 13, nomor 1. (Purwokerto: Universitas, 2013), 1.

¹⁵ Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, "Pengaruh Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie Instan terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim". Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 1, Nomor 1 (Medan: Universitas, 2012), 36.

3	Maghfiroh, (Jurnal, 2015)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi niat membeli makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI.	Metode yang digunakan yakni <i>Theory Planned Behavior</i> (TPB)	Dari 4 variabel bebas yakni faktor personal, faktor social, faktor informasi, dan faktor informasi sikap terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh terhadap niat beli makanan berlabel halal pada mahasiswa non-muslim di UNY, dan 1 variabel yang berpengaruh yakni sikap konsumen.	Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa non-muslim di Universitas Yogyakarta Negeri (UNY) dalam membeli makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI
4	Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Isthika dan Mila Sarika. (2017).	Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator dalam Keputusan pembelian produk.	penelitian yang digunakan yakni Kualitatif deskriptif metode <i>purposive Sampling</i>	Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 42% responden masih kurang memahami definisi produk halal, namun sebesar 78% dari responden mampu menyebutkan macam-macam produk halal dan 81% memahami label halal menjadi indikator dalam keputusan pembelian produk.	Obyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat kota Semarang dengan responden remaja berusia antara 17 sampai 25 tahun.

Sangadji dan Sopiya (2013: 9), dalam bukunya mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik untuk menggunakan, mengonsumsi, maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul. Adapun tahap-tahap perilaku konsumen menurut Sangadji dan Sopiya (2013: 10), meliputi:

- a. Tahap untuk merasakan adanya kebutuhan dan keinginan.
- b. Usaha untuk mendapatkan produk, mencari informasi tentang produk, harga, dan saluran distribusi.
- c. Pengonsumsian, penggunaan, dan pengevaluasian produk setelah digunakan.
- d. Tindakan pasca pembelian yang berupa perasaan puas atau tidak puas.

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009: 166), perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling besar dalam perilaku konsumen. Faktor ini dibagi menjadi budaya, subbudaya, dan kelas sosial.

- 1) Budaya (*culture*) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang.
- 2) Subbudaya (*subculture*), setiap budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama,

- 1) Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu.
- 2) Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih suatu produk atas produk sejenis lainnya.
- 3) Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.

Mengacu pada klasifikasi label yang diberikan oleh Stanton (1996: 282), label halal masuk dalam klasifikasi *Descriptive Label* yaitu label yang menginformasikan:

- 1) Konstruksi atau pembuatan, bahwa proses pembuatan dimulai dan diakhiri melalui tahapan yang memenuhi kriteria kehalalan dalam Islam.
- 2) Bahan baku, jenis bahan baku yang digunakan sesuai dengan syariat Islam, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung pengawet dan zat berbahaya lainnya.
- 3) Efek yang ditimbulkan, bahwa produk tidak merugikan atau membahayakan konsumen.

B. Perilaku dalam Memilih Label Halal terkait *Food*, Farmasi dan Kosmetik pada Pegawai di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Untuk mengetahui perilaku Pegawai Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur terhadap pentingnya halal *lifestyle* adalah dengan cara penulis mencari tahu dengan pemahaman Pegawai Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur terhadap halal *lifestyle*. Jawaban dari informen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengklasifikasikan jawaban pemahaman Pegawai Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur tentang sertifikat halal terkait *Food*, farmasi dan kosmetik menjadi 2 jawaban, yaitu sebagai berikut:
 - a. Informen mempunyai pengetahuan tentang sertifikat halal
 - 1) *Food*, farmasi dan kosmetik yang sudah di cek (disurvei, diteliti) oleh badan POM (atau yang bertugas):
 - a) Ikfie mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Sudah di cek oleh badan POM”
 - b) Audi mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Sudah dicek yg bertugas”
 - c) Anis mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Sudah diteliti MUI”
 - d) Ucik mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Sudah di cek oleh MUI”
 - e) Yeny Rachmawati mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Hasil survei dari MUI”
 - 2) Surat dari MUI, Jaminan halal dari MUI, Diterbitkan oleh MUI
 - a) Alfin mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Surat dari MUI”
 - b) Nanik mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Diterbitkan oleh MUI”
 - c) Ummu mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Jaminan halal dari MUI”
 - 3) Jaminan Halal

Informen yang mengetahui bahwa sertifikat halal adalah jaminan halal yang dapat dijadikan bukti bahwa produk pada suatu tempat sudah diteliti oleh MUI atau lembaga yang berwenang belum tentu berarti bahwa mereka peduli terhadap ada atau tidaknya sertifikat halal, dan penulis sengaja tidak langsung memberikan pertanyaan kepada informen dengan kalimat “apakah menurut anda sertifikat halal itu penting?” karena dikhawatirkan informen menjawab “penting” padahal ketika ditanya pengetahuan mereka tentang sertifikat halal dan kesadaran informen terhadap keberadaan sertifikat halal mereka belum tentu tahu. Apabila konsumen muslim tahu maksud dari sertifikat halal dan tahu bahwa di tempat yang mereka kunjungi, hal tersebut bisa dijadikan bukti bahwa mereka menganggap sertifikat halal adalah penting. Peneliti mengklasifikasikan jawaban informen menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. Informen menganggap (berperilaku) bahwa sertifikat halal itu penting karena pegawai Kanwil Kemenag Jatim mengetahui bahwa sertifikat halal adalah jaminan halal yang telah diterbitkan oleh MUI setelah di cek disemua lini.
- b. Informen menganggap (berperilaku) bahwa ada atau tidaknya sertifikat halal itu tidak ada artinya karena walaupun informen tahu bahwa produk-produk yang mereka beli ada sertifikat halalnya tapi tidak tahu maksudnya, hal tersebut disebabkan pegawai Kanwil Kemenag Jatim tidak mengetahui bahwa sertifikat halal adalah jaminan halal yang telah diterbitkan oleh MUI setelah di cek disemua lini.
- c. Informen menganggap (berperilaku) bahwa sertifikat halal tidak penting karena walaupun informen tahu bahwa sertifikat halal adalah bukti kehalalan produk pada perusahaan tertentu dimana semua produknya tidak dipertanyakan lagi kehalalannya, tapi informen tidak tahu apakah produk-produk yang mereka beli ada sertifikat halalnya atau tidak.

